



---

***Non-Performing Finance dalam Memoderasi Pengaruh Dana Pihak  
Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to Deposit Ratio  
terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah***

Eka Amrina Rosada<sup>1\*</sup>, Fira Aulia<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

<sup>2</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[ekaamrinarosada@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:ekaamrinarosada@mhs.uingusdur.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*The purpose of this research was to analyze the influence of Non-Performing Finance (NPF) in moderating the relationship between Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) to Return on Assets (ROA) at Commercial Banks Sharia in Indonesia for the 2016-2021 period. This research is a type of quantitative research with a correlational approach. Using a purposive sampling technique, 8 Commercial Banks Sharia were obtained as research samples. The data analysis technique used to answer the hypothesis in this research uses Moderated Regression Analysis (MRA). The research's results concluded that partial Third-Party Funds did not affect ROA. At the same time, the CAR and FDR variables partially affected ROA at Islamic Commercial Banks for the 2016-2021 period. Furthermore, when there is the addition of NPF as a moderating variable, the research findings state that NPF is not able to moderate the effect of Third-Party Funds on ROA. Meanwhile, on the other hand, NPF can moderate the influence of CAR and FDR on the ROA of Islamic Commercial Banks for the 2016-2021 period.*

---

**Article History**

Received : 13 April 2023

Accepted : 26 April 2023

Published : Mei 2023

---

**Keywords**

*Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Finance, Return on Assets*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Non-Performing Finance (NPF) dalam memoderasi hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), maupun Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2021. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, didapatkan 8 BUS sebagai sampel penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial DPK tidak memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel CAR dan FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Selanjutnya, ketika ada penambahan NPF sebagai variabel moderasi, temuan penelitian menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA. Sementara di lain sisi, NPF mampu memoderasi pengaruh CAR maupun FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 2016-2021.

## **Kata Kunci**

---

Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Finance, Return on Assets

### **Publisher :**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang beroperasi di sektor jasa, dimana keberlangsungan hidupnya (*going concern*) sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Perbankan memegang peranan yang cukup strategis, terbukti dari fungsi pokok perbankan yaitu sebagai instansi perantara dalam bidang keuangan (*financial intermediary*) dimana secara efektif dan efisien menyalurkan dan menghimpun dana nasabah (Solikah et al., 2018). Dewasa ini, keberadaan bank yang familiar adalah bank konvensional, akan tetapi eksistensinya kerap menjadi bahan perdebatan di kalangan umat muslim, terutama terkait penggunaan metode yang digunakan dimana bank konvensional masih menerapkan sistem bunga, yang mana dalam prinsip syariah, bunga tergolong sebagai riba dan haram.

Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap nilai riba pada bank konvensional melalui sistem suku bunga menginisiasi pembentukan bank syariah. Bank syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan sarana investasi yang menghindari riba dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, adanya bank syariah bertujuan agar sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan sistem bagi hasil (Farianti et al., 2020).

Pada dasarnya, perbankan syariah ialah pengembangan dari konsep-konsep ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan yang muncul sebagai respon terhadap teori dan praktik ekonomi Islam yang bersedia mengakomodasi permintaan dari berbagai pemangku kepentingan yang menginginkan keberadaan sistem perbankan yang berstandar moral dan berprinsip syariah. Karena bank syariah operasinya tidak berdasarkan pada bunga, sehingga tidak mengalami masalah seperti bank konvensional ketika berhadapan dengan mata uang yang dinilai pada tingkat suku bunga yang tinggi (Marisyah, 2019).

Seiring dengan menjalarnya sistem ekonomi Islam di Indonesia ini dapat membawa bank syariah terus berkembang. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia kini terbilang telah meniti pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dari total lembaga keuangan syariah yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data pada Statistik Perbankan Syariah (SPS), ada 12 BUS pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 bertambah menjadi 13 BUS, kemudian periode 2020 jumlahnya bertambah lagi menjadi 14 BUS. Fenomena unik terjadi di periode 2021, dimana 3 BUS milik BUMN melebur (*merger*) menjadi satu sehingga periode 2021 eksisting jumlah BUS sebanyak 12 bank.

Selain dari sisi keinginan untuk terhindar dari riba, minat masyarakat akan investasi di bank syariah juga dilihat dari kinerja bank itu sendiri. Ada banyak indikator yang bisa digunakan dalam menilai kinerja bank, salah satunya melalui laporan keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menentukan kesehatan keuangan perusahaan yaitu rasio profitabilitasnya (Pratama & Rohmawati, 2022). Rasio profitabilitas ini akan melihat kinerja bank syariah dari kemampuannya dalam memperoleh laba dari kegiatan operasionalnya. Ukuran profitabilitas yang paling umum digunakan adalah *Return on Asset* (ROA). ROA dipergunakan sebagai pengukur efisiensi suatu perusahaan dengan melalui penggunaan asetnya dalam menghasilkan laba (Qurrota'ayun & Kusumawati, 2022). Melalui penggunaan asetnya, ROA memiliki peran yang penting bagi bank guna memantau efisiensi bisnis dalam menghasilkan laba (Dewi, 2018).


Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada profitabilitas bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK merupakan salah satu faktor internal yang bisa

menyebabkan profitabilitas bank meningkat. Semakin tinggi DPK, maka ROA juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan DPK adalah bagian dari kewajiban likuid, dana yang dapat ditarik kembali dengan cepat untuk meningkatkan profitabilitas. Pengukuran pertumbuhan DPK dengan melakukan perbandingan antara total DPK suatu tahun dan sebelumnya dengan total DPK pada tahun sebelumnya (Juleita & Nawawi, 2021). Faktor lain yang dapat berpengaruh pada profitabilitas yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau dikenal dengan rasio kecukupan modal. Rasio CAR dipergunakan sebagai pengukur modal bank, yang mendukung aset berisiko seperti jumlah pinjaman. Apabila nilai CAR bank meningkat, maka kondisi bank dapat dikatakan baik (Anggraeni & Rohman, 2022). Kondisi bank yang baik dan laba bank yang terus meningkat ditunjukkan pada tingginya nilai CAR (Fadhil & Riza, 2020). Selain DPK dan CAR, *Finance to Deposit Ratio* (FDR) juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai ROA. FDR merupakan rasio yang dipergunakan untuk menentukan tingkat likuiditas suatu bank. Apabila nilai FDR meningkat, maka nilai ROA juga akan meningkat.

Pada penelitian ini, ditambahkan *Non-Performing Finance* (NPF) sebagai variabel moderating, harapannya hasil riset ini dapat menguatkan serta mempertegas teori yang telah ada. NPF merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menilai kinerja bank pada pengelolaan kredit bermasalah. Dikatakan baik kinerja keuangan bank, jika nilai NPF bank kecil. Hal ini karena pihak ketiga tidak memiliki masalah untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman segera setelah jatuh tempo (Mutmainnah & Wirman, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai variabel di atas menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian oleh Sari & Putri (2021) menunjukkan bahwa DPK tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA, sedangkan dalam penelitian Saputra (2021) dan Dewi & Zakaria (2021) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Di samping itu, penelitian tentang pengaruh CAR terhadap ROA juga memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Dewi (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan dalam penelitian Saputra (2021) serta Almunawwaroh & Marlina (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Begitu pula dengan penelitian terhadap rasio FDR. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah & Wirman (2022) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap ROA sedangkan dalam penelitian Moorcy et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh NPF dalam memoderasi hubungan antara DPK, CAR, maupun FDR terhadap ROA. Adapun kerangka atau model penelitian ini tergambar sebagaimana pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1. Model Penelitian**

DPK merupakan jumlah dana yang paling besar dan terbanyak dipinjamkan oleh bank. Dengan adanya DPK, pinjaman bank kepada masyarakat dapat dengan mudah dicairkan, yang berdampak pada peningkatan keuntungan bank. Dengan naiknya DPK, kapasitas bank untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat meningkat, memungkinkannya untuk meningkatkan laba yang diperoleh bank. Hal di atas sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi & Zakaria (2021) dan Saputra (2021) yang memperoleh kesimpulan bahwa DPK mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, jika DPK yang diperoleh semakin tinggi, maka ROA yang diperoleh bank juga akan semakin tinggi. Dari pemaparan di atas, disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut.

*H1: DPK berpengaruh secara parsial terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan seberapa mampu bank menyediakan dana dalam menampung risiko jika terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk menilai efisiensi sistem keuangan perbankan, mendorong stabilitas dan melindungi investor. Dengan meningkatnya CAR, maka ROA bank juga menjadi tinggi. Hal ini karena dengan meningkatnya CAR, kemampuan bank untuk menilai kredit yang berisiko juga meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan kinerja bank. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mainata & Ardiani (2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA karena dengan meningkatnya CAR, kapasitas bank untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan setiap kredit atau aktivitas produktif meningkat. Dari pemaparan di atas, disimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut.

*H2: CAR berpengaruh secara parsial terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

FDR adalah rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Jika bank tersebut mampu mengembalikan utangnya, maka bank tersebut dikatakan likuid. Bank yang likuid dapat dengan efektif menyalurkan dana kepada nasabah. Apabila nilai FDR memperlihatkan nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi maka bank dianggap tidak efisien dalam menangani penghimpunan serta penyaluran dana yang diterima dari nasabah, sehingga akan berpengaruh pada laba yang akan diterima oleh bank (Saripah, 2020). Hal di atas sejalan dengan hasil penelitian dari Almunawwaroh & Marliana (2018) serta Moorcy et, al. (2019) yang memberikan hasil bahwa FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ROA.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai FDR, maka ROA juga akan meningkat. Dari pemaparan di atas, disimpulkan hipotesis ketiga sebagai berikut.

*H3: FDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

Pada riset ini, NPF digunakan sebagai variabel moderating yang mampu melemahkan pengaruh DPK terhadap ROA. Secara keseluruhan, dampak terhadap nilai DPK menurun seiring dengan meningkatnya rasio NPF. Penelitian oleh Pandhega (2021) diperoleh hasil bahwa NPF mampu memoderasi DPK terhadap ROA. Penelitian tersebut menyatakan, jika terdapat kredit bermasalah maka akan berdampak pada bank yang akan lebih berhati-hati dalam penyaluran dana sehingga penggunaan dana pihak ketiga akan lebih ditekankan agar permasalahan tersebut tidak terjadi semakin besar. Dari pemaparan di atas, disimpulkan hipotesis keempat sebagai berikut.

*H4: NPF mempderasi pengaruh DPK terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

CAR merupakan rasio untuk permodalan seberapa mampu bank menyediakan dana dalam menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Dengan semakin tingginya nilai CAR, maka dikatakan bank semakin kuat dalam menganggulangi risiko yang ada. Sedangkan NPF adalah tingkat risiko yang dihadapi bank. Jika nilai NPF semakin rendah, maka kualitas pembiayaan bank syariah akan meningkat serta risiko kredit yang ditanggung oleh bank akan semakin kecil sehingga berpengaruh pada meningkatnya profitabilitas bank syariah (Fatimah & Izzaty, 2022). Penelitian dari Iman (2017) memperoleh hasil bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA. Dalam penelitian tersebut NPF memperlemah hubungan antara CAR dengan ROA. Semakin kecil NPF yang dimiliki bank maka bank memiliki potensi ROA yang tinggi pada tahun berikutnya jika bank juga memiliki CAR yang tinggi. Dari pemaparan di atas, disimpulkan hipotesis kelima sebagai berikut.

*H5: NPF mempderasi pengaruh CAR terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

FDR ialah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam mengembalikan penarikan yang dilakukan oleh deposan, dengan mengandalkan dana yang disediakan sebagai sumber likuiditas. Jika dikaitkan dengan nilai NPF semakin rendah, maka kualitas pembiayaan bank syariah akan semakin tinggi serta risiko kredit bank semakin rendah, profitabilitas bank syariah meningkat. Dari penelitian Fitriyani (2018) memperoleh hasil bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA. Dari uraian diatas, maka disimpulkan hipotesis keenam sebagai berikut.

*H6: NPF mempderasi pengaruh FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah Periode 2016-2021*

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, dimana penelitian ini berusaha mendeteksi ada atau tidaknya pengaruh antar variabel (Astono, 2021). Populasi pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2016-2021 sejumlah 15 Bank Syariah. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu memilih subjek penelitian yang akan dimasukkan dalam sampel berdasarkan kriteria yang relevan (Syamsuni & Rantisari, 2021). Adapun pemilihan sampel menggunakan kriteria seperti tertera pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
	<b>Populasi</b>	15
1	BUS yang beroperasi pada periode minimal tahun 2016	(2)
2	BUS yang menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu 2016-2021	(3)
3	BUS yang mempunyai kelengkapan data terkait variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian	0
4	Data BUS yang tidak termasuk data ekstrem	(2)
	<b>Jumlah Sampel</b>	8
	<b>Total Data Sampel</b>	6 x 8 = <b>48</b>

Sumber: data diolah (2023)

Dari ketentuan di atas, 8 BUS yang memenuhi kriteria sampel adalah PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Victoria Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, dan PT. BTPN Syariah. Adapun untuk pengukuran masing-masing variabel pada penelitian ini dijelaskan seperti pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian**

No	Jenis	Nama	Pengukuran
1	Variabel Bebas	DPK	DPK= Giro + tabungan + Deposito
		CAR	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$
		FDR	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$
2	Variabel Terikat	ROA	$ROA = \frac{\text{Labasebelum pajak}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$
3	Variabel Moderating	NPF	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

Sumber: data diolah (2023)

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Pengujian interaksi

adalah pemakaian regresi linier berganda dimana persamaan tersebut memuat pengunsuran interaksi yaitu perkalian 2 ataupun lebih variabel bebas (Ghozali, 2013). Sebelum melakukan uji MRA, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai uji prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari empat uji yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik terangkum pada tabel berikut.

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik**

Jenis Uji	Uji Statistik	Value	Keterangan	
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,200	Data terdistribusi normal	
Uji Multikolinieritas	Tolerance	DPK 0,723	Tidak terjadi Multikolinieritas	
		CAR 0,618		
		FDR 0,844		
		NPF 0,661		
		VIF		DPK 1,383
		CAR 1,618		
		FDR 1,185		
Uji Heterokedastisitas	Glejser	DPK 0,074	Tidak terjadi gejala Heterokedastisitas	
		CAR 0,705		
		FDR 0,333		
		NPF 0,465		
Uji Autokorelasi	Durbin Watson	1,840	Tidak terjadi Autokorelasi	

Sumber: data diolah (2023)

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah asumsi klasik. Dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan

hasil asymp sig (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  sehingga data terdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan nilai Tolerance  $> 0,10$  dengan hasil pengujian nilai VIF  $< 10$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada penelitian ini. Uji Heterokedastisitas yang diuji menggunakan Uji Glejser menunjukkan keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson menghasilkan nilai 1,840 lebih besar daripada du (1,7206) dan lebih kecil daripada 4-du (2,2794) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga menggunakan uji parsial (uji t), sementara pengujian hipotesis keempat sampai keenam dengan adanya tambahan variabel moderasi, pengujian hipotesisnya menggunakan uji interaksi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil uji hipotesis secara lengkap dinyatakan pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	t-value	Sig.
DPK	0,365	1,771	0,083
CAR	2,914	5,994	0,000
FDR	2,741	2,475	0,017
DPK*NPF (X1_M)	-0,281	-0,982	0,332
CAR*NPF (X2_M)	2,739	5,815	0,000
FDR*NPF (X3_M)	2,907	2,592	0,013

Sumber: data diolah (2023)

Hasil uji t atau uji parsial terlihat bahwa pada variabel DPK menghasilkan nilai sig.  $0,083 > 0,05$  berarti dapat disimpulkan bahwa DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Dengan demikian, hipotesis pertama yang mengatakan bahwa DPK berpengaruh secara parsial terhadap ROA ditolak. Pada variabel CAR, nilai sig.  $0,000 < 0,05$  berarti CAR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Dengan demikian, hipotesis kedua yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh secara parsial terhadap ROA diterima. Pada variabel FDR nilai sig.  $0,017 < 0,05$  yang artinya bahwa FDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa FDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA diterima. Sementara itu, hasil uji interaksi menunjukkan bahwa nilai interaksi variabel DPK dan NPF menghasilkan nilai sig  $0,332 > 0,05$  sehingga dinyatakan NPF tidak memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA, yang menandakan hipotesis keempat ditolak. Interaksi variabel CAR dan NPF menghasilkan nilai sig  $0,000 < 0,05$  sehingga dinyatakan NPF mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA, yang artinya hipotesis kelima diterima. Interaksi antara variabel FDR dan NPF menghasilkan nilai sig  $0,013 < 0,05$  sehingga dinyatakan NPF dapat memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA, yang menandakan hipotesis keenam diterima.

Adapun pengaruh variabel moderasi NPF secara keseluruhan atas pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat dilihat dari perubahan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebelum dan setelah terjadi interaksi. Jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) setelah interaksi lebih tinggi daripada nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebelum interaksi, maka dikatakan variabel moderasi memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan berlaku sebaliknya.

**Tabel 5. Perbandingan Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai $R^2$ sebelum interaksi	Nilai $R^2$ dengan interaksi	Kesimpulan
0,506	0,846	Variabel moderasi memperkuat pengaruh

Sumber: data diolah (2023)

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebelum interaksi menghasilkan pengaruh 50,6% kemudian ketika ditambahkan variabel moderator NPF, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) meningkat menjadi 84,6% sehingga dapat dinyatakan bahwa NPF mampu memperkuat pengaruh variabel CAR dan FDR terhadap variabel ROA.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas (ROA)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah DPK berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,83 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA atau dengan kata lain hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan teori yang ada, semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula nilai ROA suatu bank. Dengan naiknya DPK, kapasitas bank untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat meningkat, sehingga memungkinkan bank untuk meningkatkan laba yang diperoleh. Namun, berdasarkan data penelitian terdapat beberapa bank yang ketika nilai DPK naik tetapi nilai ROA tidak naik seperti pada data DPK Bank Aceh Syariah tahun 2019. Pada tahun 2019 Bank Aceh Syariah mengalami kenaikan nilai DPK yaitu dari angka 18.389.948 di tahun 2018 naik menjadi 20.924.597 di tahun 2019. Pada saat nilai DPK naik, justru nilai ROA turun dari angka 2,38 menjadi 2,33. Hal ini juga terjadi pada Bank NTB Syariah pada tahun 2021. Angka DPK Bank NTB Syariah naik dari 7.408.917 di tahun 2020 naik menjadi 8.143.058 di tahun 2021. Namun, angka ROA turun dari angka 1,74 di tahun 2020 menjadi 1,64 di tahun 2021.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Finandiarsi (2021) dan Kuncoro (2020) yang menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang diperoleh dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga bank mengalami kemungkinan kerugian karena pendapatan bagi hasil dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah tidak menghasilkan profit. Hal tersebut dapat terjadi karena alokasi dana yang terhimpun bank belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan profit/laba bagi bank yang mengakibatkan terjadinya pengendapan dana. Pengendapan dana ini kemungkinan juga terjadi karena adanya pandemi covid 19 dimana bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah karena memungkinkan adanya risiko kerugian.

### **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA)**

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi variabel CAR sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut berarti bahwa CAR berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan proksi ROA, sehingga hipotesis kedua diterima. Sesuai dengan teori, semakin meningkat CAR maka semakin meningkat pula ROA. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang ada pada BTPN Syariah tahun 2018 CAR memiliki nilai 40,92% naik menjadi 44,57% di tahun 2019 dan nilai ROA pada tahun 2018 sebesar 12,37% dan tahun 2019 sebesar 13,58%. Artinya, ketika CAR naik maka ROA juga naik. Hal ini terjadi juga pada Bank Mega Syariah tahun 2019 nilai CAR sebesar 19,96% naik menjadi 24,15% di tahun 2020 dan nilai ROA pada 2019 sebesar 0,89% naik menjadi 1,74% di tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mainata & Ardiani (2018) dan Marisyah (2019) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini berarti semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula profitabilitas yang akan diperoleh bank. Karena semakin tinggi CAR akan mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja serta mengurangi tingkat risiko sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

### **Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05, artinya FDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Dengan demikian, hipotesis ketiga yaitu FDR berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 2016-2021 diterima. FDR adalah rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Jika bank tersebut mampu mengembalikan utangnya, maka bank tersebut dikatakan likuid. Bank yang likuid dapat dengan efektif menyalurkan dana kepada nasabah. Apabila nilai FDR memperlihatkan nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah maka bank dianggap tidak efisien dalam menangani penghimpunan serta penyaluran dana yang diterima dari nasabah, sehingga akan berpengaruh pada laba yang akan diterima oleh bank. Artinya, semakin meningkat FDR, ROA pun akan meningkat.

Hasil analisis tersebut diperkuat dengan temuan data penelitian yang menyatakan bahwa pada bank BJB Syariah tahun 2018 nilai FDR sebesar 89,85% naik menjadi 93,53% di tahun 2019 dan nilai ROA tahun 2018 0,54% naik menjadi 0,60%. Kemudian pada BTPN Syariah di tahun 2017 nilai FDR sebesar 92,47% naik menjadi 95,6% di tahun 2018 dan ROA tahun 2017 11,19% naik menjadi 12,37% di tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marlina (2018) dan Moorcy et al., (2019) yang memperoleh hasil bahwa FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ROA.

### **Pengaruh *Non-Performing Finance* (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh DPK terhadap ROA**

Hasil uji MRA untuk mengetahui pengaruh NPF dalam memoderasi DPK terhadap ROA mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,332 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel NPF sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 2016-2021, sehingga hipotesis keempat ditolak.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dihimpun oleh bank yang dapat disalurkan sebagai pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini disebabkan karena tidak semua DPK disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat membuat semakin tinggi dana pihak ketiga yang terkumpul oleh bank namun tidak diimbangi dengan pembiayaan, maka kemungkinan bank mengalami kerugian karena pendapatan keuntungan dari pembiayaan berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena alokasi dana yang terhimpun bank belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan profit/laba bagi bank yang mengakibatkan terjadinya pengendapan dana.

NPF merupakan tingkat pengukuran risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin kecil tingkat NPF maka semakin besar nilai ROA. Namun, hal ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan seperti pada Bank Aceh Syariah di tahun 2018 dimana nilai NPF tahun 2017 yaitu 1,38% dan 2018 turun menjadi 1,08%, namun ROA justru turun dari 2,51% pada tahun 2017 menjadi 2,38%. Hal tersebut memperlihatkan NPF tidak memiliki pengaruh yang sangat besar pada profitabilitas bank secara keseluruhan. Hal tersebut bisa disebabkan karena pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah masih belum optimal yang artinya adanya kendala penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut dibuktikan dari data bank Bank Aceh Syariah ketika NPF naik dari 1,04% di tahun 2018 menjadi 1,53% di tahun 2019, DPK juga mengalami kenaikan dari 18.389.948 di tahun 2018 menjadi 20.924.597 di tahun 2019, ROA turun dari 1,04% di tahun 2018 menjadi 1,29% di tahun 2019. Hal ini juga terjadi pada Bank NTB Syariah dimana nilai NPF naik dari 1,2% di tahun 2016 menjadi 1,35% di tahun 2017, DPK naik dari 5.211.416 di tahun 2016 menjadi 7.190.684, sedangkan ROA 2,63% di tahun 2016 turun menjadi 1,56% di tahun 2017. Lain halnya pada Bank Victoria Syariah ketika NPF turun dari 4,59% di tahun 2017 menjadi 4,00% di tahun 2018, DPK turun dari 1.511.158 di tahun 2017 menjadi 1.491.441 di tahun 2018, ROA tahun 2017 0,36% turun menjadi 0,32% di tahun 2018. Hal tersebut juga membuktikan bahwa NPF tidak memoderasi hubungan DPK terhadap ROA. Hal ini juga terjadi pada Bank Muamalat pada tahun 2017 NPF 4,43% turun menjadi 3,87% di tahun 2018, DPK 48.686.000 di tahun 2017 turun menjadi 45.305.000 di tahun 2018, ROA juga turun dari 0,11% di tahun 2017 menjadi 0,08% di tahun 2018.

NPF tidak memoderasi hubungan DPK dan ROA juga dibuktikan pada BCA Syariah tahun 2019 ketika NPF turun dari 0,58% menjadi 0,50% di tahun 2020, DPK naik dari 6.204.900 di tahun 2019 menjadi 6.848.500 di tahun 2020, justru ROA turun dari 1,2% di tahun 2019 menjadi 1,1% di tahun 2020. NPF tidak memoderasi pengaruh DPK pada ROA karena sumber dana yang dihimpun lebih besar dari dana yang tersalurkan untuk pembiayaan. Pembiayaan yang tidak begitu banyak menjadikan tingkat resiko pembiayaan bermasalah ada di posisi rendah sehingga tidak berpengaruh pada profitabilitas bank.

### **Pengaruh *Non-Performing Finance* (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh CAR terhadap ROA**

Hasil perhitungan uji hipotesis kelima didapatkan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti NPF dapat memoderasi hubungan CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Hal ini menandakan bahwa hipotesis kelima diterima.

Semakin rendah masalah pembiayaan yang dialami oleh bank, maka bank tersebut mempunyai kemampuan modal yang tinggi pada tahun berikutnya. NPF merupakan indikator untuk melihat kapasitas manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Sedangkan modal adalah faktor terpenting pada bank dalam menjalankan usaha serta memapung resiko kerugian. Variabel NPF ini dapat berpengaruh terhadap tingkat keuntungan pada bank, dimana ketika semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas bank untuk mengendalikan masalah dari aset produktif yang bermasalah. Jika nilai NPF kecil, artinya bank dapat mengatur operasional serta dapat berkontribusi bagi laba. Tingginya rasio modal dapat mengamankan nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dengan demikian dapat meningkatkan laba pada suatu bank. Hal ini dikuatkan dengan data yang diteliti pada Bank Mega Syariah dimana di tahun 2019 nilai NPF 1,72% turun menjadi 1,69% di tahun 2020. Kemudian ROA naik dari 0,89% di tahun 2019 menjadi 1,74% di tahun 2020. Disamping itu, CAR juga mengalami kenaikan dari 19,96% di tahun 2019 menjadi 24,15% di tahun 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Iman (2017) yang memperoleh hasil bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA. Semakin kecil NPF yang dimiliki bank maka bank memiliki potensi ROA yang tinggi pada tahun berikutnya jika bank juga memiliki CAR yang tinggi.

### **Pengaruh *Non-Performing Finance* (NPF) dalam Memoderasi Pengaruh FDR terhadap ROA**

Hasil uji MRA untuk hipotesis keenam didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 kurang dari 0,05 berarti NPF dapat memoderasi hubungan FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Hal ini menandakan bahwa hipotesis keenam diterima.

FDR ialah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam mengembalikan penarikan yang dilakukan oleh deposan, dengan mengandalkan dana yang disediakan sebagai sumber likuiditas, yaitu dengan menyalurkan sejumlah dana yang disediakan bank kepada Dana Pihak Ketiga. Sedangkan NPF ialah tingkat risiko yang dihadapi bank atau pembiayaan bermasalah. Semakin rendah pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka semakin baik tingkat likuiditas bank dalam mengembalikan penarikan yang dilakukan oleh deposan. Ketika penarikan yang dilakukan deposan lancar, maka deposan dapat memberikan kepercayaannya terhadap bank dan kualitas pembiayaan bank akan semakin baik pula, sehingga profitabilitas bank syariah akan meningkat. Dibuktikan dengan data yang diteliti pada BTPN Syariah dimana di tahun 2017 nilai NPF 1,67% turun menjadi 1,39% di tahun 2018. Kemudian ROA naik dari 11,19% di tahun 2017 menjadi 12,37% di tahun 2018. Disamping itu, FDR juga mengalami kenaikan dari 92,47% di tahun 2017 menjadi 95,6% di tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Fitriyani (2018) yang memperoleh hasil bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA. Dalam penelitian tersebut NPF memoderasi hubungan antara FDR dengan ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial DPK tidak memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Sedangkan variabel CAR dan FDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016-2021. Selanjutnya, ketika ada penambahan NPF sebagai variabel moderasi, temuan penelitian menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA. Sementara di lain sisi, NPF mampu memoderasi pengaruh CAR maupun FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah periode 2016-2021.

Penelitian ini masih meninggalkan beberapa kelemahan, baik dari periode pengamatan maupun variabel pengukuran yang digunakan, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas kembali periode pengamatan yang ada. Kemudian, untuk variabel penelitian, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang tentunya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diprosikan dengan ROA, seperti rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran persediaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.
- Anggreani, W. P., & Rohman, T. (2022). Peran Return on Asset dalam Memoderasi Hubungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional, BI Rate, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Persentase Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 28-42.
- Astono, A. D. (2021). *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*. Semarang: Cahya Ghani Recovery.
- Dewi, A. S. (2018). Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA pada perusahaan di Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal Pundi*, 1(3), 223-236.
- Dewi, F. C., & Zakaria, H. M. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return on Assets (ROA) Pada Perbankan BUMN Periode 2010-2019. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 10(2), 196-213.
- Fadhil, F., & Riza, A. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Kinerja Keuangan (Bukti Empiris Dari BNI Syariah Periode 2010-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 55-65.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17-32.
- Fatimah, N., & Izzaty, K. N. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 51-66.

- Finandiarsi, E. I. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan NonPerforming Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Periode 2015-2019*. IAIN Salatiga
- Fitriyani, N. (2019). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Operating Margin (NOM) dan BOPO terhadap Return on Asset (ROA) dengan NonPerforming Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. IAIN Salatiga
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juleita, A. P., & Nawawi, A. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Loan, dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Bank Umum Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 7(1), 77-93.
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing Terhadap Return on Asset Pada BPRS di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88-94.
- Mainata, D., & Ardiani, A. F. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return on Aset (ROA) Pada Bank Syariah. *Al-Tijary*, 19-28.
- Marisya, F. (2019). Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) Dandana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Kredit Bermasalah (NPF) Sebagai Varibel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah di Indonesia. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 1-18.
- Moorcy, N. H., Sukimin, S., & Juwari, J. (2020). Pengaruh FDR, BOPO, NPF, dan CAR terhadap ROA pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 74-89.
- Mutmainnah, S., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020). *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 5(1), 81-93.
- Pandhega, N. L. (2022). Pengaruh DPK, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020. UIN Salatiga
- Pratama, V. Y., & Rohmawati, A. (2022). Analisis Pengaruh Rasio Solvabilitas dan Efisiensi Perbankan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 152-165.
- Putri, D. S. P., & Purwohandoko, P. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, NPF dan FDR terhadap ROA pada Bank Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(1), 1-13.
- Qurrota'ayun, A., & Kususmawati, D. A. (2022). Profit Terhadap Return Perusahaan Manufaktur Indonesia dan Malaysia. *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 24-35.
- Saputra, A. R. (2021). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Retrurn on Asset (ROA) Pada PT Bank Syariah Bukopin*. IAIN Batusangkar

- Saripah, D. (2020). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Asset Pada Bank Umum Syariah Nondevisa UIN Ar-Raniry.*
- Solikhah, M. A., Paramitha, D. A., & Astuti, P. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 3(2), 12-21.
- Syamsuni, & Rantisari, A. M. D. (2021). *Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2*. Penerbit KBM Indonesia.